

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI
TENGAH**



JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

sulteng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Layanan Asistensi Kategori Indonesia Sulawesi Tengah (No. PP 28/PP 99)

No. SK :

Persyaratan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH

JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

sulteng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH

1. A. Persyaratan Asimilasi di Lingkungan Lapas bagi Narapidana – Persyaratan Substantif :
 2. a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 3. b. apabila penahanan terputus maka berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sejak mulai ditahan kembali di dalam Lapas;
 4. c. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 5. d. telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana;
 6. e. Narapidana menjalankan Asimilasi dalam waktu paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.
7. - Persyaratan administratif dibuktikan dengan melampirkan dokumen :
 8. a. petikan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 9. b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari Instansi penegak hukum;
 10. c. bukti telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
 11. d. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
 12. e. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas setempat sesuai tempat pelaksanaan asimilasi;
 13. f. salinan register F dari Kepala Lapas;
 14. g. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
 15. h. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
 16. i. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa :
 17. 1. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 18. 2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Asimilasi.
 19. j. bagi narapidana warga negara asing (WNA) selain memenuhi kelengkapan dokumen diatas, juga harus melengkapi dokumen :
 20. 1. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari :
 21. a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
 22. b) keluarga, orang, korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia.
 23. 2. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal;
 24. k. dalam hal Narapidana memiliki pidana denda dan tidak bisa membayar denda tersebut, maka

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH



JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

sulteng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH

1. Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM :
2. Petugas melakukan verifikasi usulan pemberian asimilasi;
3. Petugas menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Kepala Kantor Wilayah;
4. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil verifikasi usulan asimilasi kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan;
5. Petugas mencetak tembusan salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasarakatan;
6. Petugas memeriksa salinan keputusan asimilasi;
7. Apabila terdapat kesalahan terhadap salinan keputusan asimilasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan.

Waktu Penyelesaian

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH



JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

sulteng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

2 Hari kerja KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH

Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana atau Anak berada di Lapas/LPKA; -
Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama :

1. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 1/3 (satu per tiga) masa pidana sejak Narapidana berada di Lapas; dan
2. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama 3 bulan sejak Anak berada di LPKA. - Apabila ada permintaan perbaikan usulan asimilasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, maka petugas Lapas/LPKA melakukan perbaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pengembalian usulan asimilasi diterima;

Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi terhadap tembusan usul pemberian Asimilasi paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal usulan Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA;

Dirjenpas melakukan verifikasi terhadap usul pemberian Asimilasi paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Asimilasi diterima dari Kepala Lapas/LPKA - Kepala Lapas/LPKA wajib melakukan perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengembalian usul pemberian Asimilasi diterima;

Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima;

Petugas Lapas/LPKA mencetak salinan keputusan asimilasi yang sudah mendapatkan otorisasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tentang Pemberian : a. Asimilasi di Lingkungan Lapas Bagi Narapidana; b. Asimilasi Ke Lapas Terbuka Bagi Narapidana; c. Asimilasi Kerja Mandiri dan atau Kerja Pihak Ketiga Bagi Narapidana; d. Asimilasi Bagi Ana

Pengaduan Layanan

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH



JL. DEWI SARTIKA NO. 23 PALU 94231 0451481205

sulteng.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;

Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan;

Kepala Lapas/LPKA, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;

Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.